



PENETAPAN

Nomor 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Duwi Korniaty binti Cirwan Caswanto, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cemara 2, RT. 03, RW. 01, No. 45, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Cirwan Caswanto Bin Parjan dengan seorang wanita nama Supeni binti Asman;
2. Bahwa Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Doni Agus Riyanto bin Poniran selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sehingga antara mereka berdua sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah dewasa dan telah mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mereka berdua merasa sanggup untuk berrumah tangga;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya adalah sekufu menurut Syari'at Islam;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



atau sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut syari'at Islam;

6. Bahwa syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan telah terpenuhi;
7. Bahwa calon suami pernah beberapa kali datang menghadap ayah kandung Pemohon untuk meminang Pemohon dilanjutkan dengan melangsungkan pernikahan, namun terakhir kali pertemuan wali Pemohon berubah pemikirannya dikarenakan masalah pribadi antara Wali Pemohon dengan Ibu Pemohon, sehingga Wali Pemohon tidak mau menjadi wali pada rencana pernikahan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dengan calon suami berencana akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, tetapi dikarenakan Wali Pemohon tidak mau menjadi Wali, maka kantor Urusan agama kecamatan Pamulang menunggu penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan adholnya wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami;
- c. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, telah dipanggil secara patut dan oleh majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bermusyawarah dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



orang tua tentang pernikahan Pemohon tersebut, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3674064412940001, tanggal 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 25619/U/JS/1994, tanggal 1 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674060505100076, tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cirwan Casmanto Nomor 36740661304540003, tanggal 05 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pemberitahuan halangan Nomor 0699/KUA.28.08.04/PW.01/03/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 0700/KUA.28.08.04/PW.01/03/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

Bahwa disamping bukti tertulis, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Etik Jumiah binti Cirwan Caswanto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Srikandi RT.001 RW.004 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Doni Agus Riyanto sebagai calon suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali adhol ini karena wali Pemohon (Cirwan Caswanto) tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Doni Agus Riyanto);
 - Bahwa setahu saksi keberatan orang tua Pemohon menikahkan Pemohon karena awalnya calon suami Pemohon belum bekerja, padahal setahu saksi saat ini calon suami Pemohon sudah bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinannya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan menolaknya dengan alasan kurang persyaratan karena tidak ada wali;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Doni Agus Riyanto (calon suami) tidak ada halangan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi Doni Agus Riyanto (calon suami Pemohon) sudah bekerja sebagai Karyawan swasta;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon perawan dan Doni Agus Riyanto

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (calon suami Pemohon) perjaka;
- Bahwa setahu saksi Doni Agus Riyanto (calon suami) dapat bertanggung jawab dan mampu untuk menafkahi, menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Pemohon dapat menjadi Isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
2. Syahridjan bin San Samadi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cemara III RT.003 RW.001 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon dan kenal dengan Cirwan Caswanto ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Doni Agus Riyanto sebagai calon suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhol ini karena wali Pemohon (Cirwan Caswanto) tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Doni Agus Riyanto);
 - Bahwa setahu saksi keberatan orang tua Pemohon menikahkan Pemohon karena awalnya calon suami Pemohon belum bekerja, padahal setahu saksi saat ini calon suami Pemohon sudah bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinannya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulangg Kota Tangerang Selatan menolaknya dengan alasan kurang persyaratan karena tidak ada wali;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Doni Agus Riyanto (calon suami) tidak ada halangan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi Doni Agus Riyanto (calon suami Pemohon) sudah bekerja sebagai Karyawan swasta;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon perawan dan Doni Agus Riyanto (calon suami Pemohon) perjaka;
 - Bahwa setahu saksi Doni Agus Riyanto (calon suami) dapat bertanggung jawab dan mampu untuk menafkahi, menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Pemohon dapat menjadi Isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan wali adhal yang diajukan oleh Pemohon adalah berdasarkan atas alasan bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau (enggan) menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Doni Agus Riyanto dengan alasan ada masalah pribadi antara Pemohon dengan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar berpikir kembali dan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang pada intinya masing-masing saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Doni Agus Riyanto tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Wali Pemohon yang bernama Cirwan Caswanto bin Parjan di persidangan, Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan pula bahwa wali Pemohon telah nyata enggan atau adhal untuk bertindak sebagai wali nikah antara Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara';

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pemohon sebagai yang berhak menjadi wali nikah telah nyata enggan atau adhal, maka yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon ditunjuk wali hakim. Berkaitan dengan masalah ini Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وانما يحصل العضل اذا دعت بالغة عاقلة الى كفاء وامتنع الولي من تزويجه.

Artinya: Sesungguhnya terjadinya wali adhal itu apabila anak perempuan yang sudah dewasa dan cakap minta dinikahkan dengan calon suami yang sepadan lalu wali tersebut menolak untuk menikahkannya. (Syarqawi 'ala tahrir juz III hal. 230);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, maka dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ditunjuk sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Doni Agus Riyanto bin Poniran, sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama Cirwan Caswanto bin Parjan;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Doni Agus Riyanto bin Poniran sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1439 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Dra. Nurnaningsih, S.H

A. Mahfudin, S.Ag, M.H.

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 691.000,- |

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 0254/Pdt.P/2018/PA.Tgrs